

DILEMA ETIKA DAN HUKUM DALAM KEPUTUSAN KLINIS DI ANTARA KLINIK KESEHATAN GIGI: SEBUAH STUDI EKSPLORASI TENTANG TITIK TEMU ANTARA ETIKA DAN HUKUM

Dewi Andosy^{*)}

drq.dewiandosy@gmail.com

Vera Dumonda Silitonga^{*)}

vera.dumonda@sthm.ac.id

Edwin^{*)}

edwin@sthm.ac.id

(Diterima 18 Mei 2025, disetujui 14 Agustus 2025)

ABSTRACT

Clinical decisions made by duty-based dentists often involve ethical and legal considerations. This qualitative study aims to explore dentists' experiences in identifying, addressing and analyzing dilemmas that arise at the intersection of dental ethical principles and legal norms in clinical practice. This study, based on in-depth interviews with dentists practicing in various health clinics, uncovers various uncertainties regarding acceptable payment strategies and their perceptions of the interaction between ethics and law. The results of this study are expected to provide deeper insights into dental practice and policy development related to responsible clinical decision-making.

Keywords: Ethical Dilemmas, Health Law, Clinical Decision-Making, Dental Health Clinics

ABSTRAK

Keputusan klinis yang dibuat oleh dokter gigi berbasis tugas sering kali melibatkan pertimbangan etika dan hukum. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman dokter gigi dalam mengidentifikasi, mengatasi dan menganalisis dilema yang muncul pada titik persimpangan antara prinsip etika kedokteran gigi dan norma hukum dalam praktik klinis. Studi ini, berdasarkan wawancara mendalam dengan dokter gigi yang berpraktik di berbagai klinik kesehatan, mengungkap berbagai ketidakpastian mengenai strategi pembayaran yang diterima dan persepsi mereka terhadap interaksi antara etika dan hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai praktik kedokteran gigi dan pengembangan kebijakan terkait pengambilan keputusan klinis yang bertanggung jawab.

Kata kunci: Dilema Etika, Hukum Kesehatan, Pengambilan Keputusan Klinis, Klinik Kesehatan Gigi

^{*)} Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Militer

^{*)} Dosen Sekolah Tinggi Hukum Militer

^{*)} Dosen Sekolah Tinggi Hukum Militer

I. Pendahuluan

Dalam ranah praktik kedokteran gigi, proses pengambilan keputusan klinis menempati posisi sentral dan krusial. Dokter gigi secara rutin dihadapkan pada beragam situasi kompleks yang menuntut pertimbangan yang seksama dan komprehensif, tidak terbatas pada aspek teknis dan ilmiah dari ilmu kedokteran gigi itu sendiri, melainkan juga mencakup dimensi etika yang membimbing perilaku profesional, serta kerangka hukum yang mengatur praktik pelayanan kesehatan. Dalam konteks pemberian layanan kesehatan klinis, dinamika interaksi dengan pasien yang seringkali melibatkan aspek emosional, realitas keterbatasan sumber daya yang tersedia, dan adanya tekanan untuk senantiasa memberikan layanan yang optimal dan bermutu tinggi, dapat menimbulkan potensi konflik atau ketegangan antara prinsip-prinsip etika yang menjadi landasan profesi kedokteran gigi dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (Beauchamp, TL Childress, JF, 2019).

Dalam praktik kedokteran gigi, dokter gigi seringkali dihadapkan pada situasi kompleks yang memunculkan dilema etika. Dilema semacam ini timbul manakala seorang dokter gigi menghadapi dua atau lebih pilihan tindakan yang secara moral dapat dijustifikasi atau dibenarkan, namun konsekuensi dari memilih salah satu tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap prinsip etika lainnya yang juga relevan. Dengan kata lain, dokter gigi berada dalam posisi sulit dimana tidak ada pilihan yang sepenuhnya "benar" secara etis. sebagai contoh kasus : "Saya pernah mempunyai pasien yang mengalami kerusakan parah dan saya merekomendasikan perawatan saluran akar dan pemasangan mahkota gigi. Namun pasien tersebut bersikeras bahwa dia hanya ingin mencabut giginya karena suatu alasan. Di satu sisi, saya menghormati otonominya, namun di sisi lain saya tahu bahwa pencabutan bukanlah solusi terbaik untuk kesehatannya di masa depan." Pada contoh kasus diatas disisi hukum kedokteran dimana kita sebagai dokter gigi di tuntutan untuk memberikan pelayanan sesuai prosedur seharusnya di lakukan perawatan saluran akar namun bila di lihat dari sisi etika, kita harus menghormati hak pasien.

Pada saat yang bersamaan, praktik kedokteran gigi juga terikat dan diatur oleh aspek hukum yang mencakup berbagai regulasi dan ketentuan. Aspek hukum ini meliputi peraturan-peraturan yang berkaitan erat dengan hak-hak

pasien, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai kondisi kesehatan mereka dan pilihan perawatan yang tersedia. Selain itu, hukum juga mengatur mengenai persetujuan tindakan medis (informed consent), yang menekankan pentingnya mendapatkan persetujuan pasien setelah pasien memahami sepenuhnya tindakan medis yang akan dilakukan, potensi risiko dan manfaatnya. Tanggung jawab profesional dokter gigi terhadap pasien dan standar layanan yang harus dipenuhi juga merupakan bagian penting dari kerangka hukum ini.

Oleh karena itu, persimpangan antara etika dan hukum menjadi sangat krusial dalam konteks pengambilan keputusan klinis oleh dokter gigi. Dokter gigi tidak hanya dituntut untuk mengambil keputusan yang benar secara medis, yaitu didasarkan pada ilmu pengetahuan dan bukti klinis terbaik, tetapi juga harus memastikan bahwa keputusan tersebut konsisten dengan nilai-nilai etika profesi kedokteran gigi dan norma-norma hukum yang berlaku. Hal ini menekankan kompleksitas peran dokter gigi yang tidak hanya sebagai ahli medis, tetapi juga sebagai pengambil keputusan etis dan subjek hukum.

Dilema etis muncul ketika dokter dihadapkan pada dua atau lebih pilihan tindakan, keduanya memiliki pembenaran moral, namun memilih salah satu berarti melanggar prinsip etika lainnya (Thompson, I.E., Melia, K.M. dan Boyd, K.M, 2013). Pada saat yang sama, aspek hukum dari praktik kedokteran gigi mencakup peraturan yang berkaitan dengan hak pasien, persetujuan berdasarkan informasi, tanggung jawab profesional, dan standar layanan (Rozovsky, FA (2000)). Persimpangan antara etika dan hukum menjadi penting ketika dokter gigi harus mengambil keputusan klinis yang tidak hanya benar secara medis tetapi juga konsisten dengan nilai etika dan norma hukum.

Dalam menjalankan profesinya sehari-hari, seorang dokter gigi, suka atau tidak suka, pada suatu saat akan dihadapkan pada persoalan yang berkaitan dengan etika, hukum, dan peraturan perundang-undangan. Dokter gigi merupakan tenaga profesional yang memiliki keahlian di bidang kedokteran gigi dan keberadaannya diakui secara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 120 KUHAP (KUHAP ; 2004). Sementara itu, pasien adalah individu yang mengalami gangguan atau keluhan pada gigi dan membutuhkan pertolongan dari dokter gigi untuk memperoleh kesembuhan. Karena keterbatasan

pengetahuan dan pemahamannya, pasien biasanya menyerahkan sepenuhnya proses penyembuhan kepada dokter gigi yang dipercaya. Pada masa lampau, dokter gigi dipandang sebagai figur otoritatif, layaknya orang tua yang berupaya menyembuhkan pasien, dan pasien pun cenderung mengikuti semua instruksi serta anjuran dari dokter giginya. Namun, seiring perubahan zaman, kesadaran masyarakat terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya dalam bidang kesehatan, semakin meningkat. Tingginya akses informasi yang tersedia melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, surat kabar, dan majalah, turut memengaruhi tingkat pengetahuan pasien. Akibatnya, dokter gigi tidak lagi memiliki keleluasaan untuk melakukan tindakan medis tanpa memperhatikan kondisi pasien dan tanpa menjalin komunikasi yang jelas dengan pasien maupun keluarganya.

Hubungan yang dulu bersifat paternalistik kini mulai bergeser menjadi hubungan yang lebih sejajar, didasarkan pada prinsip kesetaraan antara dokter dan pasien. Dengan meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat, relasi antara dokter gigi dan pasien tidak hanya dipandang sebagai hubungan perdata, tetapi juga dapat berkembang menjadi persoalan pidana, khususnya apabila muncul dugaan malapraktik.

Kasus-kasus dugaan malapraktik yang menimbulkan kecacatan atau bahkan kematian pasca tindakan medis, kerap menjadi sorotan media massa, baik elektronik maupun cetak.

Oleh karenanya hal ini perlu ditekankan pentingnya etika dan hukum dalam praktik medis, namun eksplorasi mendalam tentang bagaimana dokter gigi klinis yang sehat secara khusus menghadapi dan menyelesaikan dilema etika dan hukum dalam pengambilan keputusan klinis masih terbatas (Pellegrino, ED 1999). Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman kesehatan dokter gigi tentang identitas, manajemen dan persepsi dilema etika dan hukum dalam praktik sehari-hari.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami pengalaman subjektif dokter gigi daripada dilema etika dan hukum. Partisipan penelitian ini adalah dokter gigi yang saat ini bekerja di berbagai klinik kesehatan Para dokter gigi bertugas di

wilayah DKI. Jakarta. Peserta dipilih secara acak Random Sampling. Kriteria inklusi memiliki pengalaman dalam menangani pertimbangan etika dan hukum terkait dalam praktiknya.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur yang intim dengan menggunakan panduan wawancara, yang berfokus pada pengalaman partisipan mengenai dilema etika dan hukum dalam pengambilan keputusan klinis, strategi untuk memecahkan dilema tersebut, dan persepsi mereka tentang hubungan antara etika dan hukum. Wawancara direkam secara audio dengan persetujuan peserta dan kemudian ditranskrip kata demi kata. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode analisis tematik (Braun, V., & Clark, V, 2006). Proses analisisnya meliputi transkripsi, pembacaan berulang untuk mengidentifikasi tema terlebih dahulu, pengkodean data, menggabungkan kode ke dalam tema yang lebih besar, dan menafsirkan tema-tema tersebut dalam konteks pertanyaan penelitian. Validitas data ditingkatkan melalui prinsip triangulasi (membandingkan pengalaman berbagai partisipan) dan diskusi dengan peneliti lain. Peserta juga berkesempatan melihat transkrip wawancaranya.

Penelitian ini mendapat persetujuan etis dari pimpinan klinik. Semua peserta dijelaskan tujuan penelitian, metode pengumpulan data, hak mereka untuk menolak berpartisipasi atau mengundurkan diri kapan saja, dan jaminan anonimitas dan kerahasiaan data.

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini didasarkan pada beberapa konsep teoritis utama:

1. Prinsip etika kedokteran gigi: berbuat baik (untuk berbuat baik); Tidak berbahaya (tidak bersalah); otonomi (Menghormati otonomi pasien), dan keadilan. Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia juga merupakan landasan penting untuk memahami standar perilaku profesional.
2. Hukum kesehatan dalam praktek kedokteran gigi: Undang-Undang Praktik Medis Kesehatan mencakup peraturan untuk persetujuan berdasarkan informasi, rekam medis, dan tanggung jawab gigi.
3. Dengan memutuskan: Proses dimana dokter gigi mengumpulkan informasi, mempertimbangkan pilihan, dan memilih tindakan yang paling tepat untuk

pasien. Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengkaji bagaimana pertimbangan etika dan hukum mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Persimpangan antara etika dan hukum dapat menimbulkan dilema, karena etika profesional mungkin sama sekali tidak sesuai dengan persyaratan hukum dan sebaliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana dokter gigi menghadapi kompleksitas dalam praktik klinis. Dokter gigi sebagai tenaga medis tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, tetapi juga wajib menjaga dan meningkatkan kemampuannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran. Hal ini dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kedokteran serta Kedokteran Gigi Berkelanjutan sebagai bagian dari konsep pembelajaran sepanjang hayat, guna mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran maupun kedokteran gigi.

Namun sisi lain, rasio dokter gigi di Indonesia saat ini masih sekitar 1 banding 24.000 penduduk, jauh dari rasio ideal menurut standar WHO yaitu 1 banding 2.000. Selain itu, sekitar 70% dokter gigi di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Tantangan lainnya adalah kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, sehingga tidak semua wilayah dapat dijangkau oleh tenaga dokter gigi (Ratih Anbarini, 2020). Agar tercapai kondisi kesehatan yang mencakup keempat aspek sehat yaitu secara mental, fisik, spiritual dan sosial maka dibutuhkan sumber daya kesehatan, yaitu semua bentuk pendanaan, tenaga kerja, perbekalan kesehatan, obat-obatan, alat kesehatan, serta sarana pelayanan dan teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan upaya kesehatan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat (Soekidjo Notoatmodjo, 2010).

3.1. Kode Etik Kedokteran Gigi

Sejak tumbuhnya Ilmu Kedokteran, umat manusia telah mengakui keluhuran budi dokter sebagai manusia yang selalu memelihara martabat dan tradisi luhurnya. Para ahli kedokteran sejak jaman kuno, seperti Hippocrates, Imhotep, Galenos, Ibnu Sina dan Pierre Vouchard telah memelopori terbentuknya tradisi luhur tersebut dalam bentuk Kode Etik

Kedokteran dengan tujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien dan menjaga keluhuran profesi Kedokteran.

Bahwa profesi Kedokteran Gigi Indonesia mempunyai tujuan mulia yang sama perlu memiliki kode etik yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, didasarkan pada asas etika yang meliputi penghargaan atas hak otonomi pasien, mengutamakan kepentingan pasien, melindungi pasien dari kerugian, bertindak adil, dan jujur. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur untuk mewujudkan martabat, wibawa, dan kehormatan profesi kedokteran gigi, maka dokter gigi yang tergabung dalam wadah Persatuan Dokter Gigi Indonesia dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab menetapkan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (Kodekgi) yang wajib dihayati, ditaati, dan diamalkan oleh setiap dokter gigi yang menjalankan profesinya di wilayah hukum Indonesia.

3.2. Kompetensi, Kewenangan dan Tanggung Jawab Dokter Gigi

Seseorang dianggap memiliki kompetensi dalam suatu bidang atau pekerjaan apabila ia telah menguasai pengetahuan yang memadai sebagai landasan untuk bertindak, serta mampu menjalankan tugasnya secara profesional. Kompetensi sendiri terdiri dari tiga komponen utama yang saling terintegrasi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Untuk mencapai kompetensi tersebut, seseorang harus mengikuti proses pendidikan dan pelatihan yang relevan sebelum diperbolehkan untuk menjalankan praktik. Dalam konteks profesi dokter, kemampuan ini dibuktikan secara resmi melalui sertifikat kompetensi, yang berfungsi sebagai pengakuan terhadap keahlian di bidang tertentu. Sebagai contoh, seorang dokter gigi harus menempuh masa pendidikan dan pelatihan yang cukup panjang. Setelah menyelesaikan tahapan tersebut, dokter gigi memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan yang jauh melampaui masyarakat umum. Kualifikasi ini memberikan landasan bagi tenaga kesehatan untuk menjalankan praktik kedokteran gigi secara profesional berdasarkan kompetensi yang dimiliki (Marcel Seran, Anna Mariah Wahyu Setyowati, 2006).

Dokter dan dokter gigi memiliki kewenangan serta kompetensi untuk melakukan tindakan medis terhadap pasien, dengan syarat harus memenuhi

ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam menjalankan praktik kedokteran. Seorang dokter gigi wajib terlebih dahulu memperoleh kewenangan formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 260 ayat (1), yang menyebutkan bahwa “setiap dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik harus memiliki STR dokter dan STR dokter gigi.”

Definisi STR dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (28) Undang-Undang yang sama, di mana disebutkan bahwa “STR dokter dan dokter gigi adalah surat tanda bukti tertulis yang diberikan oleh KKI kepada dokter dan dokter gigi untuk menjalankan praktik dokter dan dokter gigi yang telah teregistrasi.” Setelah proses registrasi, dokter dan dokter gigi akan menerima STR dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). KKI sendiri terdiri atas dua konsil, yaitu Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. Lembaga ini dibentuk untuk melindungi masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. STR ini bersifat permanen dan berlaku seumur hidup (Undang- Undang No. 17 Tahun 2023).

Tanggung Jawab Dokter Gigi sebagai berikut:

1. Memberikan Penjelasan Sebelum dilakukan Tindakan

Sebelum dokter atau dokter gigi meminta persetujuan dari pasien atau keluarganya untuk melakukan tindakan medis, pasien harus terlebih dahulu menerima penjelasan secara menyeluruh. Penjelasan yang dimaksud mencakup informasi terkait tindakan medis yang akan dilakukan, termasuk kemungkinan efek samping dan hal-hal lain yang relevan. Dalam proses pemberian penjelasan untuk memperoleh persetujuan medis, dokter atau dokter gigi harus menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien atau keluarganya. Hal ini penting karena penjelasan tersebut menjadi dasar dalam memberikan persetujuan terhadap tindakan medis, dan penjelasan tersebut wajib disampaikan secara langsung oleh dokter yang akan melakukan tindakan medis tersebut.

2. Persetujuan Informed Consent

Persetujuan terhadap tindakan medis (informed consent) dapat diberikan baik secara lisan maupun tertulis, misalnya melalui pernyataan

setuju dari pasien atau isyarat seperti anggukan kepala. Persetujuan secara lisan umumnya digunakan untuk tindakan medis yang memiliki risiko rendah atau dianggap berisiko relatif kecil menurut pengetahuan medis. Namun, jika tindakan medis tersebut mengandung risiko tinggi terhadap keselamatan pasien, maka persetujuan harus diberikan dalam bentuk tertulis (persetujuan tertulis) (Veronica, K. D. (2002). Informed consent memiliki peran ganda. Bagi dokter, dokumen persetujuan ini memberikan perlindungan hukum dalam melaksanakan tindakan medis terhadap pasien, serta dapat dijadikan dasar pembelaan jika di kemudian hari muncul tuntutan atau gugatan dari pasien maupun keluarganya akibat hasil yang tidak diharapkan. Sementara bagi pasien, informed consent merupakan bentuk penghormatan terhadap hak-haknya, sekaligus menjadi dasar untuk menggugat dokter apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tindakan medis yang telah disetujui. Namun demikian, informed consent tidak dapat dijadikan alasan pembenaran atas tindakan medis yang menyimpang dari standar. Persetujuan dari pasien dan keluarganya hanya membebaskan tanggung jawab hukum atas risiko yang timbul dari prosedur medis yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Jika tindakan medis dilakukan secara tidak tepat dan mengakibatkan kerugian, maka dokter tetap bertanggung jawab atas akibat tersebut. Dalam hal seorang dokter melakukan prosedur medis tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarganya, maka ia dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin praktik (Hendrojono Soewono, 2007).

3.3. Malpraktek Medik Dokter Gigi dan Dental Fraud

Malapraktik dalam kedokteran gigi merupakan tindakan medis yang bertentangan dengan hukum, kode etik, dan tidak sesuai dengan standar profesi.

Hal ini terjadi ketika prosedur perawatan gigi dilakukan secara keliru dan mengakibatkan cedera, kecacatan, kerugian, bahkan kematian akibat ketidaktahuan, kurangnya keterampilan, kelalaian, atau tindakan yang disengaja. Sering kali, kasus malapraktik atau kelalaian ini diberitakan secara berlebihan oleh media, yang memicu kecurigaan publik terhadap integritas

profesi dokter gigi. Masyarakat mulai menilai bahwa dokter gigi telah kehilangan moralitas, tidak lagi dapat dipercaya, dan hanya berorientasi pada keuntungan semata tanpa kehati-hatian dalam praktiknya. Ketika seorang dokter gigi diberitakan terlibat malapraktik di media, meskipun belum terbukti bersalah, reputasinya sudah terlanjur tercemar. Beberapa bentuk gugatan malapraktik dalam praktik kedokteran gigi antara lain:

1. Kegagalan dalam mengidentifikasi penyakit sistemik yang diderita pasien, seperti jantung, hipertensi, penyakit ginjal, diabetes melitus, atau leukemia akibat anamnesis yang kurang cermat sehingga menimbulkan komplikasi;
2. Enggan atau tidak melakukan rujukan kepada dokter gigi lain yang lebih ahli atau berpengalaman;
3. Terjadinya parestesia atau anestesia sebagai dampak dari tindakan pada gigi molar ketiga yang berisiko tinggi melukai saraf;
4. Insiden seperti tertelannya jarum ekstirpasi, pencabutan gigi yang keliru, perforasi pada sinus maksilaris, bahkan kematian akibat reaksi alergi (anafilaksis);
5. Hasil pembuatan gigi tiruan yang tidak sesuai harapan dan mengecewakan pasien;
6. Kegagalan memberikan informasi awal yang lengkap, seperti kemungkinan tertinggalnya akar gigi, perdarahan hebat, atau masuknya akar ke sinus;
7. Tidak menyampaikan secara transparan biaya yang harus ditanggung pasien sejak awal perawatan (Yunanto A, Helmi).

Dental Fraud merupakan kebohongan/ketidajujuran bahkan menjurus ke arah penipuan yang dilakukan seorang dokter gigi dalam praktek kedokteran gigi. Tindakan ini kadang bisa disadari, bisa tidak disadari karena kepintaran pasien untuk membohongi dokter giginya, namun dampaknya menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan yang menanggung biaya perawatan pasien tersebut. Hal-hal yang termasuk didalam ini adalah : a) membuat kuitansi yang tidak benar/fiktif untuk pekerjaan yang tidak dilakukan atau bahan yang tidak sesuai, b) membuat tagihan untuk biaya gigi tiruan kerangka logam sedangkan yang dibuat dari bahan akrilik, c) menagih

biaya porselen untuk jaket akrilik, d) menagih biaya perawatan orthodonti untuk 1 anak, minta dokter gigi untuk menaikkan harga dua kali lipat untuk merawat 2 anak, sehingga instansi yang membayar atau dirugikan, e) membuat surat sakit sedangkan pasien tidak sakit. Tindakan dental fraud ini jika dilakukan sudah merupakan pelanggaran kodek etik, bahkan melanggar undang-undang dan bisa dipidana dengan KUHP pasal 381 tentang penipuan asuransi (Mertz C, Schwartz S, Standish S, Woolridge E. Dental jurisprudence).

3.4. Pengalaman Membedakan Dilema Etika dan Hukum, Strategi Untuk Menghadapi dan Memecahkan Dilema

Peserta mengungkapkan berbagai situasi yang menimbulkan dilema. Ada satu tema yang menonjol. Konflik antara hak pasien dan kewajiban. Sejumlah dokter gigi telah melaporkan bahwa pengalaman pasien yang menolak rencana tersebut dianggap sehat. "Saya pernah mempunyai pasien yang mengalami kerusakan parah dan saya merekomendasikan perawatan saluran akar dan pemasangan mahkota gigi. Namun pasien tersebut bersikeras bahwa dia hanya ingin mencabut giginya karena suatu alasan. Di satu sisi, saya menghormati otonominya, namun di sisi lain saya tahu bahwa pencabutan bukanlah solusi terbaik untuk kesehatannya di masa depan." kata Dr.A. Dilema lain yang sering muncul adalah jika dibandingkan Keterbatasan sumber daya dan prinsip keadilan klinis. Beberapa peserta merasa sulit memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh pasien dengan keterbatasan sumber daya.

"Kadang-kadang dengan keluhan, ada pasien yang datang dan sebenarnya membutuhkan waktu perawatan yang lebih lama, namun karena kesibukan, saya merasa harus bekerja lebih cepat. Menurut saya prinsip pemerataan ini dilanggar, karena pasien tidak pantas mendapatkan perawatan waktu." Dr.B. Pertimbangan hukum yang seringkali bersinggungan dengan etika dengan persetujuan secara sadar. Dokter gigi memahami pentingnya memberikan informasi yang lengkap namun terkadang menghadapi hambatan dalam menyampaikan informasi yang kompleks kepada pasien dengan tingkat pemahaman yang berbeda. "Memberikan penjelasan informed consent memang penting. Namun

terkadang hal ini sulit, terutama ketika pasien sudah berusia lanjut atau dokter tidak memahami istilah tersebut. Kita harus memastikan mereka benar-benar memahaminya sebelum menyetujui prosedur tersebut." drg. C menjelaskan.

Para dokter gigi menyatakan strategi berbeda untuk menghadapi dilema etika dan hukum. Berpraktek dengan teman dokter gigi lain. Ini adalah salah satu metode yang umum. "Kalau ada kasus yang harus saya tanyakan, biasanya saya diskusikan dulu dengan rekan kerja. Sudut pandang lain sangat membantu." , drg. A Konsultasikan Kode Etik dan carilah informasi hukum. "Saya selalu berusaha untuk mematuhi standar etika. Jika ada sesuatu yang ilegal, saya biasanya mencari atau bertanya kepada orang yang lebih profesional." Perspektif seorang dokter gigi di persimpangan antara etika dan hukum. Sebagian besar peserta memandang etika dan hukum sebagai dua hal yang berbeda mereka saling melengkapi. Mereka percaya bahwa profesional harus setuju dengan prinsip etika hukum. "Menurut saya, hukum seharusnya menjadi aturan terkecil dalam perilaku kita. Moralitas itu lebih luas dan moralitaslah yang seharusnya melindungi kita. Jadi kedua hal itu penting." Kata drg. C

Namun, beberapa peserta mengetahui hal ini potensi konflik Dalam beberapa kasus, dia akan menemukannya di suatu tempat. "Terkadang ada aturan yang bisa ditegakkan secara hukum, tapi secara etika menurut saya aturan tersebut tidak tepat. Itulah dilemanya." drg. D

IV. Kesimpulan

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa pengambilan keputusan klinis di klinik kesehatan gigi tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan medis semata, tetapi juga melibatkan aspek etika dan hukum secara signifikan. Dilema kerap muncul akibat adanya ketegangan antara prinsip-prinsip etika profesional seperti penghormatan terhadap otonomi pasien, prinsip kebajikan, non-maleficence, dan keadilan dengan ketentuan hukum yang harus dipatuhi. Hasil studi menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman di kalangan praktisi mengenai keterkaitan antara etika dan

hukum dalam praktik klinis, serta pentingnya pengembangan kerangka kerja yang mampu menyelaraskan keduanya demi menghindari konflik. Titik temu antara pertimbangan etis dan kewajiban hukum menjadi fondasi penting bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan gigi yang tidak hanya sesuai dengan aturan, tetapi juga berlandaskan nilai moral dan perlindungan hak pasien. Studi ini mengeksplorasi pengalaman para dokter gigi dalam menghadapi situasi dilematik yang melibatkan pertimbangan etis dan legal dalam proses pengambilan keputusan. Ditemukan bahwa dilema tersebut umumnya berkaitan dengan ketidaksesuaian antara otonomi pasien dan prinsip kebajikan, keterbatasan fasilitas serta isu keadilan, dan penerapan prinsip persetujuan tindakan medis (informed consent).

Para dokter gigi mengatasi dilema ini melalui diskusi dengan rekan sejawat serta merujuk pada pedoman etika dan peraturan hukum yang berlaku. Mayoritas responden menilai bahwa etika dan hukum memiliki hubungan yang saling melengkapi, meskipun dalam praktiknya terdapat potensi konflik di antara keduanya.

4.2. Saran

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kurikulum Etika dan Hukum Kesehatan. Penting untuk memasukkan secara lebih komprehensif materi etika dan hukum dalam pendidikan kedokteran gigi, guna memastikan para dokter gigi memiliki bekal yang memadai dalam menghadapi dilema etikolegal yang sering muncul dalam praktik klinis sehari-hari.
2. Penyusunan Pedoman Klinis Terpadu. Organisasi profesi maupun institusi pelayanan kesehatan dianjurkan untuk mengembangkan pedoman operasional yang memadukan prinsip etika dengan regulasi hukum, agar dapat menjadi rujukan dalam proses pengambilan keputusan medis.
3. Fasilitasi Konsultasi Etikolegal. Disarankan agar setiap klinik gigi menyediakan akses terhadap layanan konsultasi etik dan hukum, atau menjalin kerja sama dengan pihak yang kompeten, agar dokter gigi memiliki dukungan saat menghadapi kasus yang kompleks.

4. Penciptaan Ruang Refleksi Profesional. Kegiatan rutin seperti diskusi kasus etika, seminar, maupun pelatihan berbasis studi kasus perlu difasilitasi, sebagai sarana berbagi pengalaman dan memperkuat sensitivitas etika dalam konteks praktik klinis
5. Perluasan Riset Akademik Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas cakupan eksplorasi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan etis dan hukum oleh dokter gigi, serta mengevaluasi efektivitas berbagai pendekatan penyelesaian dilema dalam konteks sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Beauchamp, TL Childress, JF (2019) Penekanan pada prinsip etika (Edisi ke-8). Pers Universitas Oxford.
- Mertz C, Schwartz S, Standish S, Woolridge E. Dental jurisprudence. In: Outline of forensic dentistry. Philadelphia: Year Book Medical Publishers Inc; 1982. p. 148-51.
- Rozovsky, FA .2000. Persetujuan untuk pengobatan: panduan praktis. Semua Orang Hukum & Bisnis.
- Soekidjo Notoatmodjo. 2010. Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta
- Thompson, I.E., Melia, K.M. dan Boyd, K.M. (2013) keprihatinan etis (Edisi ke-5). Churchill Livingston.
- Veronica, K. D. (2002). Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik: Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien. Suatu Tinjauan Yuridis, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, H,
- Yunanto A, Helmi. Hukum pidana malpraktek medik. Jogjakarta: Penerbit CV Andi Offset; 2010.

B. Peraturan Perundang-undangan

- KUHAP Kitab Undang Undang Acara Pidana. Surabaya: Penerbit Karya Anda; 2004.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
PB PDGI. Kode Etik Kedokteran Gigi, SKEP No.034/PB PDGI/V/2008

C. Jurnal

- Braun, V., & Clark, V. (2006). Menggunakan analisis tematik dalam psikologi. Penelitian Kualitatif dalam Psikologi, 3(2),77-101
- Marcel Seran, Anna Mariah Wahyu Setyowati, (2006). Kesalahan Profesional Dokter dan Urgensi Peradilan Profesi, Jurna Hukum Pro Justicia. Vol. 24. No. 4/ 2006. 10. Undang- Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Pellegrino, ED (1999). Etika dalam kedokteran klinis: Paradigma etika untuk profesi penolong. *Jurnal kedokteran dan filsafat*, 24(6), 561-579

D. Sumber Lain

Ratih Anbarini, Jumlah Dokter Gigi Di Indonesia Jauh Dari Ideal, dalam <http://news.unpad.ac.id>